

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK REKLAME, DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BEKASI TAHUN 2020-2024Siti Hardianti Rukmana¹, David Pangaribuan², Tutty Nuryati³^(1,2,3) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya^{*1)} shardianti54@gmail.com^{*2)} david.pangaribuan@dsn.ubharajaya.ac.id^{*3)} tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id**Abstract**

This study aims to examine and analyze the effect of Land and Building Tax (PBB), Advertisement Tax, and Hotel Tax revenues on the Regional Own-Source Revenue (PAD) of Bekasi City for the period 2020-2024, both partially and simultaneously. Using an associative quantitative approach, this study analyzes secondary data obtained from the Bekasi City Regional Revenue Agency (Bapenda) over a ten-year observation window (2015-2024) through multiple linear regression, classical assumption testing, t-test, and F-test. The classical assumption tests indicate that the regression model is normally distributed and free from multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. The results show that PBB, Advertisement Tax, and Hotel Tax each have a positive and significant partial effect on PAD, with Hotel Tax showing the most dominant regression coefficient. Simultaneously, the three variables significantly affect PAD with a coefficient of determination (R^2) of 0.921, meaning 92.1% of the variation in PAD is explained by the three independent variables. These findings imply that optimizing local tax collection, particularly through improved supervision, digitalization, and taxpayer compliance, is key to strengthening Bekasi City's fiscal independence.

Keywords: Land and Building Tax (PBB), Advertisement Tax, Hotel Tax, Regional Own-Source Revenue (PAD), Fiscal Independence, Bekasi City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi Tahun 2020-2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi selama periode pengamatan sepuluh tahun (2015-2024), yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, dan uji F. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan model regresi berdistribusi normal serta bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan Pajak Hotel memiliki koefisien regresi paling dominan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,921, yang berarti 92,1% variasi PAD dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya melalui peningkatan pengawasan, digitalisasi, dan kepatuhan wajib pajak, menjadi kunci penguatan kemandirian fiskal Kota Bekasi.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemandirian Fiskal, Kota Bekasi

Article history

Received : Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Bekasi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Kedekatannya dengan DKI Jakarta menjadikan Kota Bekasi sebagai zona penyangga yang mengalami pertumbuhan pesat di sektor industri, perdagangan, jasa, properti, serta populasi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada gilirannya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berperan penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (Saidah et al., 2022).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula derajat kemandirian fiskal daerah tersebut (Putri & Berliani, 2025). Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat (Marhamah & Harsono, 2025).

Data realisasi PAD Kota Bekasi menunjukkan bahwa capaian realisasi belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2022	2.311.101.928.832	2.107.264.908.600	(203.837.020.232)
2024	3.320.236.129.552	2.703.422.432.345	(616.813.697.207)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel 1.1, pada tahun 2022 target PAD sebesar Rp2.311.101.928.832 hanya terealisasi Rp2.107.264.908.600 atau sekitar 91% dari target, sedangkan pada tahun 2024 target meningkat menjadi Rp3.320.236.129.552 namun realisasi hanya mencapai Rp2.703.422.432.345 atau sekitar 81% dari target. Kesenjangan yang melebar antara target dan realisasi tersebut mengindikasikan adanya potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, serta tantangan dalam efektivitas pemungutan pajak daerah (Muslim & Nurkhamidah, 2024).

Pertumbuhan Kota Bekasi turut mendorong berkembangnya sektor properti, perhotelan, dan kegiatan promosi melalui media reklame, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, dan Pajak Hotel memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD (Nabilah et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penentu optimal tidaknya penerimaan pajak daerah tersebut, sebagaimana ditekankan dalam kajian Nuryati (2022) mengenai interaksi fiskus dengan wajib pajak di Kota Bekasi. Di sisi lain, perencanaan fiskal daerah yang efisien juga menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Manrejo & Pangaribuan, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh ketiga jenis pajak tersebut terhadap PAD. Widya et al. (2020) dan Rahmah et al. (2024) menemukan bahwa PBB berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah, sedangkan penelitian lain menunjukkan kontribusi PBB yang relatif kecil di beberapa daerah. Yulaeli (2023) dalam penelitiannya di Kota Bekasi menemukan

bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, namun Hawa et al. (2024) menemukan hasil berbeda di wilayah Jakarta Utara. Demikian pula pada Pajak Hotel, Lengkong et al. (2016) menemukan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kota Bitung, sementara Toding (2023) menemukan hasil yang tidak signifikan di Kabupaten Toraja Utara. Adanya perbedaan hasil (research gap) tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PBB, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel terhadap PAD bersifat kontekstual dan perlu diuji kembali pada objek penelitian yang berbeda.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan tiga jenis pajak daerah sekaligus, yaitu PBB, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel, dalam satu model regresi untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap PAD Kota Bekasi selama periode 2020-2024, dengan data pendukung deret waktu sepuluh tahun (2015-2024). Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas ketiga jenis pajak tersebut secara terpisah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, baik secara parsial maupun simultan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep dan Klasifikasi Pajak Daerah

Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau badan berdasarkan potensi pendapatannya dan wajib dibayar sendiri tanpa dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak tidak langsung merupakan pungutan yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, umumnya dikenakan atas penggunaan barang dan jasa sehingga yang menanggung beban akhirnya adalah konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai (Mardiasmo, 2020).

Pengelolaan pajak yang efektif, baik pajak langsung maupun tidak langsung, sangat berpengaruh terhadap struktur keuangan suatu entitas maupun daerah. Ningrum et al. (2025) menegaskan bahwa kemampuan suatu entitas dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya, termasuk kewajiban perpajakan, merupakan faktor penting yang menentukan stabilitas dan pertumbuhan keuangan jangka panjang. Dalam konteks pemerintah daerah, pengelolaan pajak yang baik atas kedua jenis pajak tersebut menjadi dasar penting bagi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, termasuk penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel yang menjadi fokus penelitian ini.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi asli daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Saidah et al., 2022). PAD mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan dari pemerintah pusat (Marhamah & Harsono, 2025). Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin tinggi pula kemandirian fiskal daerah tersebut (Putri & Berliani, 2025).

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Objek pajak yang relatif stabil menjadikan PBB sebagai salah satu sumber penerimaan yang potensial bagi pemerintah daerah (Dewi & Edt, 2024). Sejalan dengan perspektif Land Value Taxation Henry George, pengelolaan PBB yang efektif dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan memanfaatkan kenaikan nilai tanah sebagai sumber penerimaan yang berkelanjutan (Dina Ekasari et al., 2024).

2.4 Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame sebagai media promosi barang, jasa, atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk papan reklame, baliho, spanduk, maupun media promosi lainnya. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, pajak reklame juga berperan sebagai instrumen regulasi untuk mengendalikan dampak reklame terhadap tata ruang kota (Saputri et al., 2025). Efektivitas pemungutan pajak reklame, termasuk melalui digitalisasi, turut menentukan besarnya kontribusi pajak ini terhadap PAD (Muslim & Nurkhamidah, 2024).

2.5 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk fasilitas penginapan dan pelayanan pendukung lainnya. Penerimaan pajak hotel sangat berkaitan dengan perkembangan sektor pariwisata dan aktivitas bisnis di suatu daerah, sehingga daerah dengan sektor perhotelan yang berkembang berpotensi memperoleh kontribusi PAD yang lebih besar dari pajak ini (Dina Ekasari et al., 2024).

2.6 Pengembangan Hipotesis

Penelitian Andriani dan Kumala (2022) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan berperan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi. Widya et al. (2020) dan Rahmah et al. (2024) juga menemukan bahwa peningkatan penerimaan PBB berbanding lurus dengan peningkatan PAD, karena PBB memiliki basis objek pajak yang luas dan relatif stabil dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

Juwita dan Yanti (2018) menemukan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Cimahi, sejalan dengan temuan Yulaeli (2023) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bekasi. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Muslim & Nurkhamidah, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

Lengkong et al. (2016) menemukan bahwa penerimaan pajak hotel sangat berpengaruh terhadap PAD Kota Bitung, dan Aswana et al. (2024) menunjukkan hasil serupa pada Kota Lhokseumawe. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD mencerminkan pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa perhotelan suatu daerah, sehingga apabila industri perhotelan berkembang dan dikelola dengan baik, pajak hotel

berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (X1), Pajak Reklame (X2), dan Pajak Hotel (X3), sedangkan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

Populasi penelitian mencakup seluruh data penerimaan PBB, Pajak Reklame, Pajak Hotel, serta PAD yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Sampel penelitian merupakan data laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD Kota Bekasi selama periode pengamatan 2015-2024 (10 data tahunan), yang dipilih karena tersedia lengkap selama rentang waktu penelitian (Sembiring, 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan data statistik penerimaan pajak daerah dari Bapenda Kota Bekasi (Creswell, 2018). Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa angka nominal penerimaan pajak dan PAD dalam satuan rupiah.

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Satuan	Skala
PAD (Y)	Realisasi PAD	Rupiah	Nominal
PBB (X1)	Realisasi PBB	Rupiah	Nominal
Pajak Reklame (X2)	Realisasi Pajak Reklame	Rupiah	Nominal
Pajak Hotel (X3)	Realisasi Pajak Hotel	Rupiah	Nominal

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan model persamaan $Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$, di mana Y adalah Pendapatan Asli Daerah, α adalah konstanta, B_1 - B_3 adalah koefisien regresi variabel independen, dan e adalah standar error. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas berdasarkan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, dan uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parsial (uji t).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 10 data tahunan (2015-2024), variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X1) memiliki rata-rata sebesar Rp396.244.725.883,00 dengan nilai minimum Rp226.418.592.541 dan maksimum Rp483.516.383.026. Variabel Pajak Reklame (X2) memiliki rata-rata sebesar Rp54.140.252.171,20 dengan nilai minimum Rp33.028.045.546 dan maksimum

Rp77.555.204.965. Variabel Pajak Hotel (X3) memiliki rata-rata sebesar Rp31.782.752.159,60 dengan nilai minimum Rp24.405.729.519 dan maksimum Rp39.453.094.061. Sedangkan variabel PAD (Y) memiliki rata-rata sebesar Rp2.041.706.855.390,80 dengan nilai minimum Rp1.522.562.367.284 dan maksimum Rp2.752.218.697.944. Nilai standar deviasi yang cukup besar pada setiap variabel menunjukkan adanya variasi data yang tinggi sehingga data dinilai representatif untuk analisis lebih lanjut.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil	Keterangan
Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	Asymp. Sig. = 0,200	Residual berdistribusi normal (Sig. > 0,05)
Multikolinearitas - PBB (X1)	Tolerance 0,333; VIF 3,001	Bebas multikolinearitas (VIF < 10)
Multikolinearitas - Pajak Reklame (X2)	Tolerance 0,321; VIF 3,116	Bebas multikolinearitas (VIF < 10)
Multikolinearitas - Pajak Hotel (X3)	Tolerance 0,730; VIF 1,370	Bebas multikolinearitas (VIF < 10)
Heteroskedastisitas (Glejser)	Sig. 0,111 / 0,248 / 0,278	Tidak terjadi heteroskedastisitas (Sig. > 0,05)
Autokorelasi (Durbin-Watson)	1,575	Tidak terjadi autokorelasi (1,5 - 2,5)

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik, sehingga layak digunakan untuk menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

4.3 Uji Hipotesis dan Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.2 Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F

R Square	Adjusted R Square	F Hitung	Sig. F
0,921	0,882	23,367	0,001

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Nilai R Square sebesar 0,921 menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi sebesar 92,1%, sedangkan sisanya sebesar 7,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 23,367 dengan signifikansi 0,001 (< 0,05), yang berarti ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.3 Hasil Uji t dan Koefisien Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	-704.291.596.232,674	-	-	-
PBB (X1)	2,289	2,493	0,047	H1 diterima
Pajak Reklame (X2)	7,735	3,447	0,044	H2 diterima
Pajak Hotel (X3)	70,699	6,175	0,001	H3 diterima

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = -704.291.596.232,674 + 2,289X_1 + 7,735X_2 + 70,699X_3$. Seluruh koefisien regresi bernilai positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PBB, Pajak Reklame, maupun Pajak Hotel akan diikuti oleh peningkatan PAD Kota Bekasi, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi Pajak Hotel merupakan yang terbesar (70,699), sehingga secara statistik menjadi variabel yang paling sensitif memengaruhi perubahan PAD dalam model regresi ini.

4.4 Pembahasan

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bekasi (nilai signifikansi $0,047 < 0,05$), sehingga H1 diterima. Selama periode 2015-2024, PBB memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19,63% terhadap PAD, menjadikannya salah satu penyumbang PAD terbesar di antara ketiga pajak yang diteliti. Temuan ini sejalan dengan Widya et al. (2020) dan Rahmah et al. (2024) yang menyatakan bahwa PBB berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah karena memiliki basis objek pajak yang luas dan relatif stabil.

Hasil uji t juga menunjukkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bekasi (nilai signifikansi $0,044 < 0,05$), sehingga H2 diterima. Meskipun kontribusi rata-rata pajak reklame terhadap PAD relatif kecil, yaitu sebesar 2,68% selama periode 2015-2024, hasil ini tetap menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap penerimaan daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Yulaeli (2023) yang menemukan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bekasi, namun berbeda dengan Hawa et al. (2024) yang menemukan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Jakarta Utara. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pajak reklame terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak di masing-masing daerah, sebagaimana ditekankan oleh Muslim dan Nurkhamidah (2024).

Pajak Hotel juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bekasi (nilai signifikansi $0,001 < 0,05$), sehingga H3 diterima, dengan koefisien regresi yang paling dominan di antara ketiga variabel independen. Meskipun kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap PAD hanya sebesar 1,58% selama periode 2015-2024, sensitivitas pengaruhnya terhadap perubahan PAD tergolong tinggi. Hasil ini sejalan dengan Lengkong et al. (2016) dan Aswana et al. (2024) yang menemukan bahwa penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, namun berbeda dengan Toding (2023) yang menemukan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh pajak hotel terhadap PAD sangat bergantung pada tingkat perkembangan sektor pariwisata dan tingkat hunian hotel di masing-masing daerah.

Secara simultan, PBB, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bekasi dengan daya jelas (R^2) sebesar 92,1%. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan ketiga jenis pajak daerah tersebut, melalui peningkatan pengawasan, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak (Nuryati, 2022), merupakan kunci strategis dalam mendorong pertumbuhan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal Kota Bekasi, sejalan dengan pentingnya perencanaan fiskal daerah yang efisien (Manrejo & Pangaribuan, 2024).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi; (2) Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi; (3) Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, dengan koefisien regresi yang paling dominan di antara ketiga variabel; serta (4) Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi dengan kontribusi penjelasan sebesar 92,1%.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan pengawasan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan agar target penerimaan dapat tercapai secara optimal. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Reklame melalui pengawasan reklame ilegal, pembaruan data wajib pajak, dan pemanfaatan sistem digital. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mendukung pertumbuhan sektor perhotelan melalui peningkatan fasilitas, promosi daerah, dan pengembangan sektor pariwisata agar penerimaan Pajak Hotel dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode pengamatan maupun variabel pajak daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N., & Kumala, R. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Anggraini, D., Andika, R., & Mulyani, F. (2024). Analisis kontribusi pajak daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2019-2023. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 760-766.
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262-272.
- Aswana, R., Indah, K. B., Pulo, D. B., Satu, K. M., Lhokseumawe, K., & Faks, T. (2024). Pengaruh potensi pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. 3(4), 520-539.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewi, W. K., & Edt, R. W. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 5(1), 61-74.
- Dina Ekasari, A., Nuryati, T., & Pangaribuan, D. (2024). Landasan teori perpajakan daerah dalam perspektif Land Value Taxation Henry George. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Bhayangkara*, 3(1), 1-18.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hawa, N. P., Mulyani, S., & Audina, B. P. (2024). Pengaruh penerimaan pajak reklame dan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (Wilayah Jakarta Utara). 3(6), 6914-6921.
- Juliarni, A. (2020). Komparasi penerimaan pajak daerah kota dan kabupaten di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jurnal BPPK, 13(2).
- Juwita, R., & Yanti, E. D. (2018). Pengaruh pajak reklame dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Cimahi. Jurnal Akuntansi, 10(2), 29-40.
- Lengkong, V. A., Saerang, D. P. E., & Sabijono, H. (2016). Analisis efektivitas realisasi pajak hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3), 896-907.
- Manrejo, S., & Pangaribuan, D. (2024). Perencanaan fiskal daerah sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang efisien. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 19(2), 77-91.
- Mardiasmo. (2020). Perpajakan (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah di Kota Mataram tahun 2018-2023. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6(3), 349-360.
- Nabilah, R., Hidayat, A., & Pratiwi, S. (2023). Potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi: Studi pada PBB, pajak hotel, dan pajak reklame. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 10(2), 111-125.
- Muslim, A., & Nurkhamidah, L. (2024). Digitalisasi pemungutan pajak reklame dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan, 6(2), 55-70.
- Nuryati, T. (2022). Kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah: Studi pada Kota Bekasi. Jurnal Akuntansi Bhayangkara, 8(2), 45-60.
- Putri, I. N., & Berliani, T. (2025). Kemandirian keuangan daerah dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Jurnal Ekonomi Daerah, 11(1), 20-35.
- Rahmah, M. H., Syamsuddin, A., & Karim, R. (2024). Kontribusi penerimaan PBB terhadap peningkatan PAD Kota Makassar. Jurnal Akuntansi Publik dan Perpajakan, 7(2), 60-75.
- Saidah, N., Pratama, R., & Gunawan, A. (2022). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung inisiatif pembangunan daerah: Studi kasus Kota Bekasi. Jurnal Otonomi Daerah, 14(2), 55-70.
- Saputri, B. D., Samanto, H., & Pradanawati, S. L. (2025). Pengaruh realisasi pajak reklame, potensi pajak reklame, dan efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali. Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia.
- Sari, A. P., Nurbaiti, B., Ningrum, E. P., & Nuryati, T. (2025). Pengaruh aset berwujud, pertumbuhan penjualan, dan risiko bisnis terhadap struktur modal. 8(4), 1212-1223.
- Sembiring, T. (2024). Buku ajar metodologi penelitian.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syah, M. N. V., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Independent: Journal of Economics, 2(2), 1-11.

Toding, M. S. (2023). Pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. 4(2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia.

Widya, P., Ariyanto, M., & Eva, M. (2020). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) terhadap pajak daerah Kabupaten Bungo. Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta, 15(1), 30-39.

Yulaeli, T. (2023). Pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Jurnal Akuntansi Bhayangkara, 9(1), 25-38.

Zakia, R., Rahmawati, D., & Pratama, A. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap PAD DKI Jakarta periode 2020-2022. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Publik, 6(2), 100-115.